

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.¹ Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.² Hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.³

Seseorang yang meninggal dunia paling tidak akan meninggalkan dua hal. Pertama meninggalkan ahli waris dan yang kedua meninggalkan harta peninggalan. Harta peninggalan dari si mati, belum dapat dibagi sebab dalam hal ini harus dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang dan wasiat.⁴ Di dalam hukum kewarisan islam sudah dijelaskan secara rinci tentang tata cara pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris, harta warisan, serta hal-hal yang menghalangi ahli waris mendapatkan harta warisan dari si pewaris. Pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris antara lain dengan cara menyerahkan

¹ Chairul Musafira, Jamaludin, Hamdani, *Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Studi Penelitian Di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim-Fh) E-Issn: 2798-8457 Volume Vi, Nomor 2, April 2023 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Doi: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10431>.

² Eman Suparman, *"Hukum Waris Indonesia"*, (Bandung; Refika Aditama, 2007) hlm. 27

³ Amir Syarifudin, *"Hukum Kewarisan Islam"*, (Jakarta; Kencana, 2004) hlm 4.

⁴ Wahyu Muljono, *"Hukum Waris Islam dan Pemecahannya"*, (Yogyakarta: Magister Hukum FH- UJB 2010) hlm 2.

harta waris tersebut pada ahli waris yang berhak atau dan dengan pembagian harta bersama apabila ahli waris seperti saudara atau kerabat yang terhalang bisa mendapatkan harta bagiannya. Adapun beberapa ayat yang mengatur hukum kewarisan Islam dalam Al-Qur'an adalah surat An-Nisa' ayat 7 dan 8. Dalam Islam, semua hak kewarisan telah diatur dengan sangat jelas di dalam kitab atau buku fiqih mawaris yaitu ilmu yang mempelajari siapa saja yang berstatus sebagai ahli waris.⁵

Dalam konsep perkawinan Indonesia, maka hukum perkawinan akan mengacu pada pengaturan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikenal dengan asas monogami akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk poligami jika agama yang bersangkutan mengizinkan untuk itu dan pengaturannya melalui beberapa ketentuan sebagai persyaratan yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Pengaturan tersebut berbeda dengan konsep hukum perdata barat, dimana pengaturannya sangat kaku (*rigid*) yang terbatas pada asas monogami dan tidak ada pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 27 KUH Perdata.

Terdapat persinggungan dalam hal terjadinya perkawinan poligami dengan harta warisan yang mengacu pada pengaturan harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, dimana pembagian harta warisan didasarkan pada harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung hingga si pewaris meninggal dunia.

⁵ Ahmad Nidal, Faisal, Herinawati, *Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Di Kabupaten Pidie)*, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021, Pp.74 – 92. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=ZKfXoJ0AAAAJ&citation_for_view=ZKfXoJ0AAAAJ:XiVPGOgt02cC

Dalam pembagian harta warisan dalam Kompilasi Hukum hanya mengadili bagian kepada anak angkat sehingga masuk dalam jajaran orang yang bisa menerima harta warisan orang tua angkatnya dengan jalur wasiat wajibah besar bagiannya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya (Pasal 209 KHI) tidak mengatur secara tuntas tentang kedudukan anak tiri, baik dalam hukum perkawinan maupun dalam hukum kewarisan.

Berdasarkan uraian di atas, jelas permasalahan dalam kasus ini mengacu pada pengaturan poligami yang berdampak pada persinggungan pembatasan harta bersama dan pembagian harta warisan. Mengingat pengaturan hukum perkawinan di Indonesia sudah dikodifikasi, maka adanya penyeragaman penggunaan permasalahan perkawinan menggunakan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan bukanlah menggunakan konsep dari KUH Perdata selama Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 masih mengatur mengenai perkawinan. Akan tetapi, mengenai pengaturan hukum kewarisan belum ada peraturan khusus yang membahas terkait kewarisan maka dalam konsep hukum di Indonesia masih menganut konsep dari pengaturan KUH Perdata, karena belum ada pengaturannya yang *lex specialis* dari ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 489/K/Ag/2011 membuat suatu fenomena yang baru dimana dalam putusan tersebut terdapat asas hukum baru tentang pembagian harta warisan dari perkawinan poligami kepada anak tiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis indentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem hukum di Indonesia mengatur pembagian harta warisan bagi anak tiri dalam perkawinan poligami ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim mengenai pembagian harta warisan terhadap anak tiri dari perkawinan poligami pada putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/Ag/2011?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada penelitian Analisis Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama dari Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/Ag/2011).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini ditinjau dari rumusan masalah di-atas adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pembagian harta warisan kepada anak tiri terhadap harta bersama dari perkawinan poligami.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim mengenai harta bersama dari perkawinan poligami pada putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/Ag/2011.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi dua yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum, umumnya hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama dari Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/Ag/2011).

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau pedoman bagi pihak yang berkepentingan yang berkenaan dengan Analisis Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama dari Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/Ag/2011).